





**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mendampingi Anak Yung Berhadupun Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan ( Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)" Oleh Freddie Suzanto Hutapea NPM 19600255 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207           |    |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001           |     |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207           |    |
| 4. Pembimbing II | : Jusuzar Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0126099003            |   |
| 5. Penguji I     | : Janner Sidaaruk, S.H., M.Hum.<br>NIDN. 0101066002         |  |
| 6. Penguji II    | : Dr. Budiman M.P.D. Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0029086704 |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207           |  |

Medan, Mei 2024

  
Mengetahui  
Medan  
  
Dr. Jampatar Simanora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu perubahan selain memberi dampak positif biasanya selalu dibarengi dengan adanya suatu dampak negatif sehingga perkembangan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya dalam suatu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral yang meliputi nilai normatif sesuai dimasyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa itu kebaikan dan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada apa yang seharusnya dilakukan. Menurut penulis anak adalah seorang manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dari orang tua, akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang baik sehingga akan merugikan dirinya karena dapat mengakibatkan anak untuk melakukan tindak pidana.

Pada upaya diversifikasi yang dilakukan Bapas Kelas I Bandung. Dari 222 kasus anak terpidana di Bandung, sebanyak 43 kasus di antaranya bisa ditempuh dengan jalur diversifikasi atau penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. padahal upaya menyelamatkan anak-anak dari pemidanaan penjara sebenarnya sangat terbuka karena, sejak awal anak berkonflik dengan hukum, sudah hadir pembimbing kemasyarakatan dari balai kemasyarakatan (bapas). pembimbing kemasyarakatan selalu hadir dari penyidikan,

penuntutan, hingga sidang pengadilan.<sup>1</sup> Kehadiran pembimbing kemasyarakatan bapas penting karena, dalam proses hukum yang dijalani anak, pembimbing kemasyarakatan akan menyusun rekomendasi penelitian kemasyarakatan (litmas) kepada polisi, jaksa, dan hakim. Namun, selama ini, karena sifatnya rekomendasi, litmas jarang diakomodasi aparat penegak hukum, terutama kejaksaan.

Di Indonesia masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, berbeda dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagal nya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka.

Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>2</sup>

Seiring makin seringnya anak-anak terlibat tindak pidana, peranan Balai Pemasyarakatan semakin penting. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 12

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/29/penting-pendampingan-psikolog-bagi-anak-terpidana> (diakses pada, 23 Februari 2024 Pukul 21.12)

<sup>2</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. (diakses pada tanggal 23 Februari 2024 Pukul 21.22)

Tahun 1995 yang dimaksud dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Bapas sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum, karena merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, atau Pengacara.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,

Pasal 1 Nomor 23,

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan Pidana.

Kembali dijelaskan dalam Pasal 56 :

- 1) Penyelenggaraan Pembimbing Kemasyarakatan meliputi :
  - a) Pendampingan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 71.

- b) Pembimbingan; dan
  - c) Pengawasan
- 2) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a) Penerimaan Klien
  - b) Pemberian Program; dan
  - c) Pengakhiran;
- 3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pasca-adjudikasi dan bimbingan lanjutan.
- 4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien.
- 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.
- 6) Kegiatan pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil Litmas.
- 7) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing

Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dilakukan melalui upaya-upaya yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, ketika menangani kasus anak yang terkait tindak pidana, aparat penegak hukum masih belum mengedepankan perspektif perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana caranya pembimbing kemasyarakatan melakukan tugasnya pada saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum? (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
2. Apa kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan pada saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pembimbing kemasyarakatan melakukan tugasnya pada saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan pada saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar keilmuan, konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya kepada pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidik di Kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivator oleh penegak hukum di Indonesia khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidik di Kejaksaan Negeri Medan.

3. Untuk Diri Sendiri

Untuk menambah wawasan ilmu hukum penulis, serta sebagai syarat dalam memenuhi mata kuliah penulisan hukum untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pembimbing Kemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan**

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang melaksanakan limas, pendampingan, pembimbingan an pengawasan terhadap klien, baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.<sup>4</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembimbing\\_Kemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembimbing_Kemasyarakatan) diakses pada hari Kamis 7 Februari 2024, Pukul 12:00 WIB

negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga

Salah satu layanan yang diberikan oleh Bapas Klas II Pamekasan adalah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Penelitian Kemasyarakatan sendiri merupakan kegiatan pengumpulan informasi, data dan analisis yang dilakukan pada Klien pemasyarakatan, penjamin, lingkungan sosial dan pemerintah sekitar di tempat tinggal klien pemasyarakatan. Data dari hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi pada pemberian re-integrasi, kegiatan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada Klien Pemasyarakatan. Lapas / Rutan dapat mengusulkan permintaan litmas re-integrasi dewasa pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) setelah warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjalani 1/2 masa pidananya (minimal sudah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan) dan berkelakuan baik. Sedangkan untuk litmas re-integrasi anak dapat diusulkan setelah menjalani masa pidana minimal 3 (tiga) bulan dan berkelakuan baik.

## 2. Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak; menentukan

program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
4. Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat
2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
3. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda atau

diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang belum lama disahkan juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### 3. Fungsi pembimbing kemasyarakatan

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk :

1. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakan;  
idana;
2. Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

### **1. Pengertian Anak**

<sup>5</sup>Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

### **2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>, diakses pada hari Kamis 7 Februari 2024, pukul 12:12 WIB

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) [UU No.11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Menurut SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  1. Pembinaan di luar lembaga
  2. Pelayanan masyarakat
  3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Sedangkan di dalam KUHP Pasal 10 menyebutkan pidana pokok yang disebutkan adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.

Kemudian, dalam proses persidangan di pengadilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, relatif lebih singkat daripada persidangan orang dewasa. Dalam prosesnya pun anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua/wali dan pihak terkait lainnya. Mengenai proses persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum saat di pengadilan anak, hakim tidak diperbolehkan memakai atribut kedinasan dan pelaksanaan sidangnya dilakukan secara tertutup.

### 3. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

<sup>6</sup>Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
2. Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
3. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

---

<sup>6</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30908/f.bab%20ii.pdf?sequence=6>

a. Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.

b. Eksploitasi, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual

Eksploitasi yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

c. Penelantaran

Penelantaran ialah suatu bentuk praktik dalam melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara yang ilegal atau melawan hukum.

d. Kekejaman

Kekejaman adalah suatu bentuk dari keadaan yang memberatkan dalam bentuk kejahatan

e. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu bentuk ekspresi yang baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada suatu tindakan yang agresi dan penyerangan pada suatu bentuk kebebasan atau sekelompok orang yang pada umumnya berkaitan dengan kewenangannya yaitu bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini

f. Ketidakadilan

Ketidakadilan adalah kualitas yang berkaitan dengan ketidakadilan atau hasil yang tidak patut. Istilah ini dapat diterapkan untuk merujuk pada peristiwa atau situasi tertentu, atau status quo yang lebih besar

4. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupundidalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
6. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”
7. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan aik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”
8. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. “Anak yang tidak mampu berhak mempeoleh bantuan agar dala lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

9. Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi Covention on The right of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu :
- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*)
  - b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
  - c. Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
  - d. Hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
10. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

11. Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik**

### **1. Pengertian Penuntut Umum**

<sup>7</sup> Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu pengertian jaksa dan penuntut umum, dapat dilihat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan dan melaksanakan penetapan hakim. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP, yaitu:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

### **2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum**

<sup>8</sup> Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum-lt62f0e7b48a565/>

<sup>8</sup> UU No 8 Thn 1981 HUKUM ACARA PIDANA

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaksa berarti pejabat di bidang hukum. Ia bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan terhadap orang yang dianggap melanggar hukum. Adapun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, [JPU](#) pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang, dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain.

Dalam Pasal 1 ayat 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud penuntut umum, jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh undang-undang.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian seperti; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>9</sup> Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana caranya pembimbing kemasyarakatan melakukan tugasnya pada saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum? ( Studi di Kejaksaan Negeri Medan) Dan apa kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan pada saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum?

#### B. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum Yuridis-empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris (non-doktrinal).<sup>10</sup>

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu:

---

<sup>9</sup> Sunggono Bambang, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*-Ed.1. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 111.  
<sup>10</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Keadilan Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer “*Jurnal Gema*” Volume 7 Edisi 7 Juni 2020, hal.28

1. Pendekatan melalui Undang-undang (*statue approach*; yaitu berdasarkan Undang-undang yang bersangkutan langsung dengan penelitian seperti, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Observasi langsung ke Kejaksaan Negeri Medan atau Pendekatan empiris yang memperoleh informasi melalui wawancara atau secara lisan guna tujuan tertentu.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber hukum primer (*primary resource*)

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Yurisprudensi, dan catatan-catatan resmi yang berkaitan dalam hukum. Sehingga sumber bahan hukum primer peneliti yaitu penjelasan yang diambil langsung dari wawancara di Kejaksaan Negeri Medan.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*)

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, buku-buku, dan jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*)

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: ensiklopedia, internet, kamus-kamus hukum, indeks kumulatif dan asas-asas penafsiran hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif yang dimana tujuannya adalah menjelaskan dan membahas secara mendalam suatu kasus atau fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung ke Kejaksaan Negeri Medan guna mendapatkan tujuan penelitian.

#### **F. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis-empiris. Metode ini dinamakan juga dengan metode non-doktrinal. Dinamakan non-doktrinal karena penelitian ini menitikberatkan langsung observasi ke Kejaksaan Negeri Medan dan tetap sesuai dengan Undang-undang yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **G. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder:

##### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer sebagai sumber bahan penelitian hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang

seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risilah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudi, 2003, "*penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23